



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH (POS AP)
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN**

Nomor POS	: 1809/12/OT.02.00/2023
Tanggal Pembuatan	: Agustus 2022
Tanggal Revisi	: 26 Mei 2023
Tanggal Efektif	: 1 Juni 2023
Disahkan Oleh	Kemendikbud, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. 19660520199031004
Nama POS	: POS Verifikasi dan validasi pemetaan Bahasa dan Sastra

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, Pelindungan, serta Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 tahun 2016 tentang Kemahiran Berbahasa	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra2. POS Registrasi Hasil Pelindungan Bahasa dan Sastra3.4.5.	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Program Kerja Pusat2. Program Kerja KKL3. Ketetapan Menteri2. Komputer3. Printer4. Internet
Peringatan : <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Pencatatan dan Pendataan : <p>Dicatat dalam berkas kearsipan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra secara elektronik dan/atau manual</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

POS VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMETAAN BAHASA DAN SASTRA

No	Kegiatan						Mutu Baku			Keterangan
		Widyabasa (Ketua Tim)	Analisis Bahasa dan Sastra/ Analisis Konservasi/ Analisis Revitalisasi	Pakar/ Narasumber	Mitra Kerja	Kapus	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memfaatkan data pemetaan bahasa dan sastra berdasarkan laporan hasil pengumpulan data pemetaan dari UPT	Mulai					laporan hasil pengumpulan data pemetaan bahasa dan sastra	5 jam	laporan hasil pengumpulan data pemetaan bahasa dan	
2	Menganalisis laporan data pemetaan bahasa dan sastra sesuai standar dan pedoman yang ditetapkan						laporan hasil pengumpulan data pemetaan bahasa dan sastra	25 jam	laporan hasil pengumpulan data pemetaan yang terstandar	
3	Melakukan verifikasi dan validasi data pemetaan berdasarkan hasil analisis						laporan hasil pengumpulan data pemetaan yang terstandar	50 jam	deskripsi data pemetaan yang terverifikasi dan tervalidasi	
4	Melakukan penyusunan/pemutakhiran peta dan narasi bahasa dan sastra						deskripsi data pemetaan yang terverifikasi dan tervalidasi	100 jam	draf peta bahasa dan sastra nasional	Peta dibuat oleh BIG sebagai mitra kerja (Badan Informasi Geospasial)
6	Memverifikasi dokumen hasil penyusunan/pemutakhiran peta bahasa dan sastra					Tidak	draf peta bahasa dan sastra nasional	5 jam	dokumen peta bahasa dan sastra nasional terverifikasi	
7	Menyempurnakan dokumen hasil penyusunan/pemutakhiran peta bahasa dan sastra					Ya	dokumen peta bahasa dan sastra nasional terverifikasi	10 jam	dokumen peta bahasa dan sastra nasional	
8	Menyampaikan hasil penyusunan pemetaan bahasa dan sastra kepada UPT dan Kepala Badan					Selesai	dokumen peta bahasa dan sastra nasional	30 menit	tanda terima dokumen peta bahasa dan sastra nasional	